



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

**KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-60/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SANGGAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
4. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan dari perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
5. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
6. Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat dengan klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.
7. Daftar Biaya Komponen Bangunan adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan /atau biaya komponen material bangunan dan / atau biaya komponen fasilitas bangunan.
8. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah nilai indikasi rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
9. Zona Nilai Tanah adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok.

BAB II KLASIFIKASI NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal nilai jual bumi untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bumi yang tercantum dalam lampiran I, maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP.
- (3) NJOP Bumi berdasarkan Blok, Kode ZNT, Kelas Bumi, Pengolongan Nilai Jual Bumi dan Keterangan NJOP sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP bangunan yang tercantum dalam lampiran II, maka nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP.

BAB III PENETAPAN NJOP

Pasal 3

- (1) NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan Nilai Indikasi Rata-Rata dalam suatu Zona Nilai Tanah.
- (2) Daftar Biaya Komponen Bangunan digunakan sebagai dasar perhitungan nilai bangunan.
- (3) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan NJOP Bangunan.

Pasal 4

NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) Tahun kecuali untuk objek pajak wilayah tertentu dan atau kawasan pengembangan dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 4 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L.LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 12 Tahun 2015
 TANGGAL : 4 Mei 2015
 TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL
 OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN KABUPATEN SANGGAU.

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
 SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m2)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m2)
01	> 67.390.000 s/d 69.700.000	68.545.000
02	> 65.120.000 s/d 67.390.000	66.255.000
03	> 62.890.000 s/d 65.120.000	64.000.000
04	> 60.700.000 s/d 62.890.000	61.795.000
05	> 58.550.000 s/d 60.700.000	59.625.000
06	> 56.440.000 s/d 58.550.000	57.495.000
07	> 54.370.000 s/d 56.440.000	55.405.000
08	> 52.340.000 s/d 54.370.000	53.355.000
09	> 50.350.000 s/d 52.340.000	51.345.000
10	> 48.400.000 s/d 50.350.000	49.375.000
11	> 46.490.000 s/d 48.400.000	47.445.000
12	> 44.620.000 s/d 46.490.000	45.555.000
13	> 42.790.000 s/d 44.620.000	43.705.000
14	> 44.000.000 s/d 42.790.000	41.895.000
15	> 39.250.000 s/d 41.000.000	40.125.000
16	> 37.540.000 s/d 39.250.000	38.395.000
17	> 35.870.000 s/d 37.540.000	36.705.000
18	> 34.240.000 s/d 35.870.000	35.055.000
19	> 32.650.000 s/d 34.240.000	33.445.000
20	> 31.100.000 s/d 32.650.000	31.875.000
21	> 29.590.000 s/d 31.100.000	30.345.000
22	> 28.120.000 s/d 29.590.000	28.855.000
23	> 26.690.000 s/d 28.120.000	27.405.000
24	> 25.300.000 s/d 26.690.000	25.995.000

25	> 23.950.000 s/d 25.300.000	24.625.000
26	> 22.640.000 s/d 23.950.000	23.295.000
27	> 21.370.000 s/d 22.640.000	22.005.000
28	> 20.140.000 s/d 21.370.000	20.755.000
29	> 18.950.000 s/d 20.140.000	19.545.000
30	> 17.800.000 s/d 18.950.000	18.375.000
31	> 16.690.000 s/d 17.800.000	17.245.000
32	> 15.620.000 s/d 16.690.000	16.155.000
33	> 14.590.000 s/d 15.620.000	15.105.000
34	> 13.600.000 s/d 14.590.000	14.095.000
35	> 12.650.000 s/d 13.600.000	13.125.000
36	> 11.740.000 s/d 12.650.000	12.195.000
37	> 10.870.000 s/d 11.740.000	11.305.000
38	> 10.040.000 s/d 10.870.000	10.455.000
39	> 9.250.000 s/d 10.040.000	9.645.000
40	> 8.500.000 s/d 9.250.000	8.875.000
41	> 7.790.000 s/d 8.500.000	8.145.000
42	> 7.120.000 s/d 7.790.000	7.455.000
43	> 6.490.000 s/d 7.120.000	6.805.000
44	> 5.900.000 s/d 6.490.000	6.195.000
45	> 5.350.000 s/d 5.900.000	5.625.000
46	> 4.840.000 s/d 5.350.000	5.095.000
47	> 4.370.000 s/d 4.840.000	4.605.000
48	> 3.940.000 s/d 4.370.000	4.155.000
49	> 3.550.000 s/d 3.940.000	3.745.000
50	> 3.200.000 s/d 3.550.000	3.375.000
51	> 3.000.000 s/d 3.200.000	3.100.000
52	> 2.850.000 s/d 3.000.000	2.925.000
53	> 2.708.000 s/d 2.850.000	2.779.000
54	> 2.573.000 s/d 2.708.000	2.640.000
55	> 2.444.000 s/d 2.573.000	2.508.000
56	> 2.261.000 s/d 2.444.000	2.352.000
57	> 2.091.000 s/d 2.261.000	2.176.000
58	> 1.934.000 s/d 2.091.000	2.013.000
59	> 1.789.000 s/d 1.934.000	1.862.000

60	>	1.655.000	s/d	1.789.000	1.722.000
61	>	1.490.000	s/d	1.655.000	1.573.000
62	>	1.341.000	s/d	1.490.000	1.416.000
63	>	1.207.000	s/d	1.341.000	1.274.000
64	>	1.086.000	s/d	1.207.000	1.147.000
65	>	977.000	s/d	1.086.000	1.032.000
66	>	855.000	s/d	977.000	916.000
67	>	748.000	s/d	855.000	802.000
68	>	655.000	s/d	748.000	702.000
69	>	573.000	s/d	655.000	614.000
70	>	501.000	s/d	573.000	537.000
71	>	426.000	s/d	501.000	464.000
72	>	362.000	s/d	426.000	394.000
73	>	308.000	s/d	362.000	335.000
74	>	262.000	s/d	308.000	285.000
75	>	223.000	s/d	262.000	243.000
76	>	178.000	s/d	223.000	200.000
77	>	142.000	s/d	178.000	160.000
78	>	114.000	s/d	142.000	128.000
79	>	91.000	s/d	114.000	103.000
80	>	73.000	s/d	91.000	82.000
81	>	55.000	s/d	73.000	64.000
82	>	41.000	s/d	55.000	48.000
83	>	31.000	s/d	41.000	36.000
84	>	23.000	s/d	31.000	27.000
85	>	17.000	s/d	23.000	20.000
86	>	12.000	s/d	17.000	14.000
87	>	8.400	s/d	12.000	10.000
88	>	5.900	s/d	8.400	7.150
89	>	4.100	s/d	5.900	5.000
90	>	2.900	s/d	4.100	3.500
91	>	2.000	s/d	2.900	2.450
92	>	1.400	s/d	2.000	1.700
93	>	10.50	s/d	1.400	1.200
94	>	760	s/d	10.50	910


95	>	550 s/d	760	660
96	>	410 s/d	550	480
97	>	310 s/d	410	350
98	>	240 s/d	310	270
99	>	170 s/d	240	200
100		≤	170	140

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 12 Tahun 2015

TANGGAL : 4 Mei 2015

TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN KABUPATEN SANGGAU.

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
01	> 14.700.000 s/d 15.800.000	15.250.000
02	> 13.600.000 s/d 14.700.000	14.150.000
03	> 12.550.000 s/d 13.600.000	13.075.000
04	> 11.550.000 s/d 12.550.000	12.050.000
05	> 10.600.000 s/d 11.550.000	11.075.000
06	> 9.700.000 s/d 10.600.000	10.150.000
07	> 8.850.000 s/d 9.700.000	9.275.000
08	> 8.050.000 s/d 8.850.000	8.450.000
09	> 7.300.000 s/d 8.050.000	7.675.000
10	> 6.600.000 s/d 7.300.000	6.950.000
11	> 5.850.000 s/d 6.600.000	6.225.000
12	> 5.150.000 s/d 5.850.000	5.500.000
13	> 4.500.000 s/d 5.150.000	4.825.000
14	> 3.900.000 s/d 4.500.000	4.200.000
15	> 3.350.000 s/d 3.900.000	3.625.000
16	> 2.850.000 s/d 3.350.000	3.100.000
17	> 2.400.000 s/d 2.850.000	2.625.000
18	> 2.000.000 s/d 2.400.000	2.200.000
19	> 1.666.000 s/d 2.000.000	1.833.000
20	> 1.366.000 s/d 1.666.000	1.516.000
21	> 1.034.000 s/d 1.366.000	1.200.000
22	> 902.000 s/d 1.034.000	968.000
23	> 744.000 s/d 902.000	823.000
24	> 656.000 s/d 744.000	700.000
25	> 534.000 s/d 656.000	595.000


26	>	476.000 s/d	534.000	505.000
27	>	382.000 s/d	476.000	429.000
28	>	348.000 s/d	382.000	365.000
29	>	272.000 s/d	348.000	310.000
30	>	256.000 s/d	272.000	264.000
31	>	194.000 s/d	256.000	225.000
32	>	188.000 s/d	194.000	191.000
33	>	136.000 s/d	188.000	162.000
34	>	128.000 s/d	136.000	132.000
35	>	104.000 s/d	128.000	116.000
36	>	92.000 s/d	104.000	98.000
37	>	74.000 s/d	92.000	83.000
38	>	68.000 s/d	74.000	71.000
39	>	52.000 s/d	68.000	60.000
40	>	52.000		50.000

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 19700223 199903 1 002

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI SEKTOR P2

PROPINSI:61-KALIMANTAN BARAT
KAB/KOTA:03-KAB. SANGGAU

KECAMATAN :010-TOBA
KELURAHAN/DESA:010-TERAJU BARAT

BLK NAMA JALAN	KODE KELAS		PENGGOLONGAN		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
	ZNT	BUMI	NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		
004 DATARAN BUKIT KEDIKIT	AP	091	2,000 s/d	2,900	2,450
004 DSN MANGKUP	AN	093	1,050 s/d	1,400	1,200
004 DSN MANGKUP	AO	089	4,100 s/d	5,900	5,000
004 DSN MANGKUP	AP	091	2,000 s/d	2,900	2,450
004 DSN MANGKUP	AQ	090	2,900 s/d	4,100	3,500
005 DSN TERAJU TIMUR	AR	093	1,050 s/d	1,400	1,200
005 DSN TERAJU TIMUR	AS	091	2,000 s/d	2,900	2,450
005 DSN TERAJU TIMUR	AT	090	2,900 s/d	4,100	3,500
005 DSN TERAJU TIMUR	AU	093	1,050 s/d	1,400	1,200
005 DSN TERAJU TIMUR	AV	089	4,100 s/d	5,900	5,000
005 DSN TERAJU TIMUR	AW	092	1,400 s/d	2,000	1,700
005 DSN TERAJU TIMUR	AX	084	23,000 s/d	31,000	27,000
005 DSN. TERAJU BARAT	AT	090	2,900 s/d	4,100	3,500
005 DUSUN TRAJU BARAT	AT	090	2,900 s/d	4,100	3,500
005 JL. TRANS KALIMANTAN	AV	089	4,100 s/d	5,900	5,000
006 DSN TERAJU BARAT	AY	XXX	0 s/d*****		0
006 DSN TERAJU BARAT	AZ	090	2,900 s/d	4,100	3,500
006 DSN TERAJU BARAT	BA	091	2,000 s/d	2,900	2,450
006 DSN TERAJU BARAT	BB	093	1,050 s/d	1,400	1,200
006 DSN TERAJU BARAT	BC	093	1,050 s/d	1,400	1,200
006 DSN TERAJU BARAT	BD	092	1,400 s/d	2,000	1,700
006 JL TRANS KALIMANTAN	AG	084	23,000 s/d	31,000	27,000
006 JL. PATIMURA/DSN. TERAJU BARAT	AG	084	23,000 s/d	31,000	27,000

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI SEKTOR P2

PROPINSI:61-KALIMANTAN BARAT
KAB/KOTA:03-KAB. SANGGAU

KECAMATAN :010-TOBA
KELURAHAN/DESA:016-SANSAT

BLK NAMA JALAN	KODE KELAS		PENGGOLONGAN		KET NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rupiah/M2)
	ZNT	BUMI	NILAI JUAL BUMI (Rupiah/M2)		
001 DSN.SELAYANG	AA	087	8,400 s/d	12,000	10,000
001 DSN.SELAYANG	AB	090	2,900 s/d	4,100	3,500
001 DSN.SELAYANG	AC	095	550 s/d	760	660
001 DSN.SELAYANG	AD	093	1,050 s/d	1,400	1,200
001 DSN.SELAYANG	AE	092	1,400 s/d	2,000	1,700
001 KETAPAN,DSN.SELAYANG	AA	087	8,400 s/d	12,000	10,000
001 NEK BALIK DSN.SELAYANG	AA	087	8,400 s/d	12,000	10,000
001 NEK BALIK DSN.SELAYANG	AB	090	2,900 s/d	4,100	3,500
002 DSN.KETAPAN	AF	095	550 s/d	760	660
002 DSN.KETAPAN	AG	093	1,050 s/d	1,400	1,200
002 DSN.KETAPAN	AH	092	1,400 s/d	2,000	1,700
003 DSN.PASIR MENTAWAK	AI	095	550 s/d	760	660
003 DSN.PASIR MENTAWAK	AJ	093	1,050 s/d	1,400	1,200
003 DSN.PASIR MENTAWAK	AK	092	1,400 s/d	2,000	1,700
003 DUSUN MENTAWAK,DESA SANSAT	AK	092	1,400 s/d	2,000	1,700
004 DSN.SANSAT	AL	092	1,400 s/d	2,000	1,700
004 DSN.SANSAT	AM	093	1,050 s/d	1,400	1,200
004 DSN.SANSAT	AN	091	2,000 s/d	2,900	2,450
004 DSN.SANSAT	AO	095	550 s/d	760	660
004 DSN.SANSAT	AP	090	2,900 s/d	4,100	3,500
004 DSN.SANSAT	AQ	094	760 s/d	1,050	910

